



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ijazah/STTB rusak

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

1. Pemohon/Lembaga mengajukan permohonan surat keterangan pengganti Ijazah rusak
2. Pemohon melengkapi dokumen permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan sambal melampirkan dokumen pendukung yaitu ?Surat Pengantar Wilker Pend. Kecamatan ?Permohonan yang bersangkutan kesekolah ?Fotocopy Ijazah Legalisir ?Fotocopy Raport Legalisir ?Fotocopy Buku Induk Legalisir ?Fotocopy SKHUN ?Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP ?Fotocopy Akte Kelahiran ?Fotocopy Akte Kelahiran Orang Tua ?Fotocopy Surat Nikah Orang Tua ?Pernyataan TgJawab Mutlak (bermaterai 6000) ?Surat Keterangan Dari Kepala Sekolah sebanyak 3 lembar (sesuai Format, ditemplei Foto Ukuran 3x4) diatas kertas 80 gram bermaterai 6000
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk diverifikasi
3. Jika sudah benar dan sesuai diterbitkan Surat keterangan pengganti ijazah rusak

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengganti ijazah salah

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : disdikbudjombang@gmail.com